



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai swasta, yang dahulu bertempat tinggal di Kota Pekalongan, sekarang di Kota Pekalongan semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang dahulu bertempat tinggal di Kota Pekalongan, sekarang di Kota Pekalongan, Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Pkl. tanggal 25 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharrom 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Pekalongan, sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan (M. Munir, S.H., M.H.), pada hari Rabu tanggal 26 September 2018;

Bahwa pernyataan Banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan Pernyataan Banding, tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa Tergugat /Pembanding, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan, Relaas Pemberitahuan tanggal 6 November 2018 Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Pkl.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Pkl., sesuai dengan Surat Keterangan Telah Membaca Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, tanggal 15 November 2018.

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan, untuk memeriksa berkas banding (Inzage),

Hal. 2 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, tanggal 2 November 2018.

Bahwa Penggugat/Terbanding telah membaca dan memeriksa berkas Banding Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Pkl., sesuai dengan Surat Keterangan Telah Membaca Berkas Perkara, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, tanggal 5 November 2018.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding, dahulu Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding, mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga mulai goyah pada bulan juni 2014 / pertengahan tahun 2014, disebabkan Tergugat/Pembanding mempunyai tanggungan hutang di Bank, tetapi Tergugat tidak mau bertanggung jawab membayar hutang itu, tidak mempunyai penghasilan, tidak mau bekerja, dengan alasan sudah tua, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan, Penggugat dipelintir, dipaksa untuk melayani hubungan suami isteri, sehingga Penggugat merasa trauma jika berhubungan dengan Tergugat, pada tanggal 25 Desember 2014, Penggugat dengan kedua anaknya meninggalkan Tergugat, pisah ranjang, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, kedua anak dalam pengasuhan Penggugat, sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo pasal 130 HIR, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung, maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak berperkara secara pribadi, untuk menghadap kepada Mediator (Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.), dan juga telah mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan, karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk dapat diceraikan dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian, berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah, dengan demikian unsur antara suami isteri, sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, yang Tergugat/Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding, yang dinyatakan dalam jawaban, maupun dupliknya, bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian

Hal. 4 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding, walaupun telah cukup diusahakan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian, akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan ijin perceraian dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.2/34 Tahun 2018, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 17-24 sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999, *Jo* Yurisprudensi nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 disebutkan, bilamana percekcoan antara suami isteri telah terbukti di dalam pemeriksaan di Pengadilan, dan didukung pula oleh fakta di persidangan, tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, dan untuk bercerai harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat

Hal. 5 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2013, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu bahwa gugat cerai dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan, rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, dan masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah sulit didamaikan lagi, untuk membina rumah tangga yang baik dan sakinah, dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f), pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999, Jo Yurisprudensi nomor 295K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Putusan Pengadilan Agama Pekalongani Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Pkl. tanggal 25 September 2018 M.

Hal. 6 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Muharrom 1440 H. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya tingkat pertama dan membebankan kepada Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam ( Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PA.Pkl Tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan Tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019

Hal. 7 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. SYAHRIAL, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. MUHYIDDIN, M.H. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Desember 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Drs. H. PARIKHI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. SYAHRIAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. H. PARIKHI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

**Ttd.**

**Dra. Hj. Nur Laela, M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Nomor 346/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)